

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II

Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 37 40124 0227213401

[www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/bandung2/new/id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/bandung2/new/id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Jawa Barat / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Bandung II

# Persetujuan Pembukaan Rekening

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPA/Kepala Satuan Kerja/Pemimpin BLU berikut dokumen pendukung sesuai ketentuan mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II

Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 37 40124 0227213401


[www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/bandung2/new/id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/bandung2/new/id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Image not found or type unknown  
Jawa Barat / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Bandung II



1. Satuan Kerja/Pemimpin BLU mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening berikut dokumen pendukung sesuai ketentuan mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga melalui loket persuratan KPPN.
2. Petugas KPPN memeriksa kelengkapan dokumen dan menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan rekening dengan kriteria : kejelasan tujuan penggunaan rekening, dengan menilai kewajaran tujuan pembukaan rekening dengan kondisi yang ada; kejelasan mekanisme penyaluran dana pada rekening; kejelasan sumber dana, melalui verifikasi dan kewajaran sumber dana yang akan dimasukkan ke dalam rekening; dan kejelasan perlakuan terhadap bunga/nisbah dan/atau jasa giro.
3. Petugas KPPN melakukan penolakan permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan tidak terpenuhi.
4. Petugas KPPN melakukan approval permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan telah terpenuhi, dan membuat Surat Persetujuan Pembukaan Rekening.

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II

Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 37 40124 0227213401

[www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/bandung2/new/id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/bandung2/new/id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi  
Jawa Barat / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Bandung II

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Ijin Pembukaan Rekening

### Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : [pengaduandjpbk@depkeu.go.id](mailto:pengaduandjpbk@depkeu.go.id), website <https://pengaduandjpbk.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.